

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TABALONG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Daerah:1607

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																								
1.	Nama	-	-	-																																																								
2.	Objek	-	-	-																																																								
3.	Subjek	-	-	-																																																								
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																								
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-																																																								
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian. (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Jenis (1)</th> <th style="width: 30%;">Tarif (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji</td> <td style="text-align: right;">Rp. 175.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Kendaraan roda 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 275.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil penumpang roda 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 350.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 350.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Traktor Penarik (Tractor Head)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Kereta tempelan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Kereta gandengan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis (1)	Tarif (2)	a) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rp. 175.000,-	b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :		- Kendaraan roda 3	Rp. 275.000,-	- Mobil penumpang roda 4	Rp. 325.000,-	- Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-	- Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-	- Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-	- Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-	- Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-	- Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-	- Traktor Penarik (Tractor Head)	Rp. 475.000,-	- Kereta tempelan	Rp. 475.000,-	- Kereta gandengan	Rp. 475.000,-	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian. (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Jenis (1)</th> <th style="width: 30%;">Tarif (2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Dihapus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :</td> <td></td> </tr> <tr> <td> - Kendaraan roda 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 275.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil penumpang roda 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 350.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 325.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 350.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Traktor Penarik (Tractor Head)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Kereta tempelan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> <tr> <td> - Kereta gandengan</td> <td style="text-align: right;">Rp. 475.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis (1)	Tarif (2)	a) Dihapus		b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :		- Kendaraan roda 3	Rp. 275.000,-	- Mobil penumpang roda 4	Rp. 325.000,-	- Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-	- Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-	- Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-	- Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-	- Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-	- Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-	- Traktor Penarik (Tractor Head)	Rp. 475.000,-	- Kereta tempelan	Rp. 475.000,-	- Kereta gandengan	Rp. 475.000,-	<p>Struktur Tarif Retribusi dalam Pasal 8 diubah dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus tarif Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji karena bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan pertimbangan sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan
Jenis (1)	Tarif (2)																																																											
a) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Rp. 175.000,-																																																											
b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :																																																												
- Kendaraan roda 3	Rp. 275.000,-																																																											
- Mobil penumpang roda 4	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-																																																											
- Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-																																																											
- Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-																																																											
- Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-																																																											
- Traktor Penarik (Tractor Head)	Rp. 475.000,-																																																											
- Kereta tempelan	Rp. 475.000,-																																																											
- Kereta gandengan	Rp. 475.000,-																																																											
Jenis (1)	Tarif (2)																																																											
a) Dihapus																																																												
b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) :																																																												
- Kendaraan roda 3	Rp. 275.000,-																																																											
- Mobil penumpang roda 4	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-																																																											
- Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-																																																											
- Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton)	Rp. 325.000,-																																																											
- Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton)	Rp. 350.000,-																																																											
- Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton)	Rp. 475.000,-																																																											
- Traktor Penarik (Tractor Head)	Rp. 475.000,-																																																											
- Kereta tempelan	Rp. 475.000,-																																																											
- Kereta gandengan	Rp. 475.000,-																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		<p>c) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 3 Rp. 100.000,- - Mobil penumpang roda 4 Rp. 150.000,- - Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,- - Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,- - Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,- - Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,- - Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,- - Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,- - Traktor Penarik (Tractor Head) Rp. 300.000,- - Kereta tempelan Rp. 300.000,- - Kereta gandengan Rp. 300.000,- <p>d) Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. karena habis kolom masa berlaku Uji Rp. 30.000,- b. karena hilang Rp. 150.000,- <p>e) Denda karena Keterlambatan Perpanjangan Masa Berlaku Uji (per bulan)</p> <p>f) Pemeriksaan Mekanis per Item / Alat Uji</p> <p>g) Rekomendasi Numpang Uji</p> <p>h) Mutasi Uji</p> <p>i) Rubah Data</p>	<p>20 % dari Tarif Retribusi</p> <p>Rp. 50.000,-</p> <p>Rp. 100.000,-</p> <p>Rp. 150.000,-</p> <p>Rp. 50.000,-</p>	<p>c) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan roda 3 Rp. 100.000,- - Mobil penumpang roda 4 Rp. 150.000,- - Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,- - Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,- - Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,- - Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,- - Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,- - Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,- - Traktor Penarik (Tractor Head) Rp. 300.000,- - Kereta tempelan Rp. 300.000,- - Kereta gandengan Rp. 300.000,- <p>d) Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala :</p> <ul style="list-style-type: none"> c. karena habis kolom masa berlaku Uji Rp. 30.000,- d. karena hilang Rp. 150.000,- <p>e) Dihapus</p> <p>f) Dihapus</p> <p>g) Dihapus</p> <p>h) Mutasi Uji</p> <p>i) Dihapus</p>	<p>Rp. 150.000,-</p>	<p>c. Pemberian tanda lulus uji. Apabila diperlukan biaya untuk formulir pemeriksaan, biaya tersebut sudah diperhitungkan dalam biaya jasa uji (<i>include</i>).</p> <p>2. Menghapus tarif Denda karena keterlambatan perpanjangan masa berlaku uji (per bulan) dengan pertimbangan denda tersebut bukan merupakan bagian dari penerimaan retribusi dan pengaturannya oleh peraturan tersendiri, bukan merupakan.</p> <p>3. Menghapus tarif pada Pemeriksaan Mekanis per Item/Alat Uji, karena tarif termasuk sudah merupakan bagian dari tarif pengujian kendaraan bermotor (<i>include</i>).</p> <p>4. Menghapus tarif Rekomendasi Numpang Uji dengan pertimbangan:</p> <p>a. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal:</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah. - Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji. - Peralatan uji dari daerah asal sedang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. <p>b. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>c. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujian-nya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>d. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>5. Tarif Mutasi Uji dapat dikenakan untuk kegiatan berupa pengujian kendaraan bermotor (uji berkala pertama kali atau uji berkala perpanjangan).</p> <p>6. Menghapus tarif pada Rubah Data, karena bukan merupakan Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">BAB XA PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 4 Agustus 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala